



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR : 06 TAHUN 2010

TENTANG

**PROSEDUR DAN TATA CARA PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KASONGAN**

BUPATI KATINGAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan harus dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab.
- b. bahwa untuk kesamaan prosedur dalam melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat di RSUD Kasongan perlu diatur prosedur dan tata cara pelayanan kesehatan .
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 7);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1596/MENKES/PER/II/1988 Tentang Rumah Sakit;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983/MENKES/SK/XI/1992 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah.

11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 650/MENKES/SK/VII/2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan Milik Pemerintah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KASONGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Katingan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan;
6. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan Wilayah Kabupaten Katingan yang berlokasi di Kasongan;
7. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan Kabupaten Katingan;
8. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah pemberian pelayanan baik pelayanan administrasi, pelayanan medik , pelayanan penunjang medik dan pelayanan obat yang dilaksanakan di Rumah sakit Umum Daerah Kasongan.

9. Prosedur dan Tata Cara Pelayanan Kesehatan adalah Urut-urutan pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan kepada pasien.
10. Lama Pelayanan kesehatan adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pelayanan baik administrasi, pelayanan medik, pelayanan penunjang medik maupun pelayanan obat.
11. Poliklinik adalah Poliklinik Umum, Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam, Poliklinik Spesialis Anak, Poliklinik Spesialis Kandungan, Poliklinik bedah dan Poliklinik Gigi

BAB II

PROSEDUR DAN PROSES PELAYANAN

Bagian Pertama

Prosedur Tetap

Pasal 2

(1) Prosedur Tetap Administrasi :

- a. Pendaftaran Pasien
- b. Verifikasi persyaratan pasien Jamkesmas dan Askes Sosial (PNS)
- c. Pembuatan Status Pasien
- d. Pembuatan Kartu Berobat

(2) Prosedur Tetap Pelayanan Medis :

- a. Pemanggilan pasien sesuai daftar tunggu
- b. Pemeriksaan Tensi dan Temperatur
- c. Anamnese dan pemeriksaan fisik
- d. Sesuai kepentingan bisa dilakukan injeksi intra muskuler atau intra vena
- e. Peresepan

(3) Prosedur Tetap Pelayanan Obat :

- a. Penyerahan resep
- b. Penyediaan obat sesuai resep
- c. Pemanggilan pasien sesuai daftar tunggu
- d. Penyerahan obat

(4) Prosedur tetap Rujukan Pasien ;

- a. Penentuan keputusan rujukan oleh tim medis dan pihak keluarga pasien
- b. Persiapan ambulance, set peralatan kesehatan dan obat-obatan gawat darurat.
- c. Persiapan tim medis ambulance

Bagian Kedua
Proses dan Lama Pelayanan disetiap unit
Pasal 3

(1) Loker Kartu :

- a. Pendaftaran Pasien
- b. Verifikasi persyaratan pasien Jamkesmas dan Askes Sosial (PNS)
- c. Pembuatan Status Pasien
- d. Pembuatan Kartu Berobat
- e. Membutuhkan waktu selama 5 (lima) menit.

(2) Poliklinik Umum :

- a. Pemanggilan pasien sesuai daftar tunggu
- b. Pemeriksaan Tensi dan Temperatur
- c. Anamnese dan pemeriksaan fisik
- d. Sesuai kepentingan bisa dilakukan injeksi intra muskuler atau intra vena
- e. Peresepan
- f. Membutuhkan waktu selama 5 (lima) menit

(3) Poliklinik Anak

- a. Pemanggilan pasien sesuai daftar tunggu
- b. Pemeriksaan Tensi dan Temperatur
- c. Anamnese dan pemeriksaan fisik
- d. Sesuai kepentingan bisa dilakukan injeksi intra muskuler atau intra vena
- e. Peresepan
- f. Membutuhkan waktu selama 5 (lima) menit

(4) Poliklinik Bedah

- a. Prosedur tetap pelayanan Medis
- b. Medikasi luka
- c. Perawatan post reposisi atau post operasi bedah
- d. Membutuhkan waktu selama 5 – 20 menit

(5) Poliklinik Penyakit Dalam :

- a. Prosedur tetap Pelayanan medis
- b. Pemeriksaan USG
- c. Pemeriksaan EKG
- d. Membutuhkan waktu selama 5 – 15 menit

(6) Poliklinik Penyakit Kebidanan dan Kandungan :

- a. Prosedur tetap Pelayanan medis
- b. Pemeriksaan USG
- c. Pemeriksaan dan tindakan gynekologi
- d. Membutuhkan waktu selama 5 – 40 menit

(7) Poliklinik Penyakit gigi dan mulut :

- a. Prosedur tetap Pelayanan Medis
- b. Pemeriksaan Penyakit gigi
- c. Tindakan penyakit gigi dan mulut
- d. Membutuhkan waktu selama 5 – 30 menit

(8) Apotek :

- a. Penyerahan resep
- b. Penyediaan obat sesuai resep
- c. Pemanggilan pasien sesuai daftar tunggu
- d. Penyerahan obat
- e. Membutuhkan waktu selama 15- 30 menit

BAB III

PEMERIKSAAN DAN RUANG PELAYANAN

Pasal 4

(1) Pemeriksaan Laboratorium :

- a. Prosedur Administrasi
- b. Pengambilan sample (darah, urine, tinja, sputum)
- c. Pemeriksaan Laboratorium sederhana
- d. Pemeriksaan Laboratorium khusus
- e. Pemeriksaan Laboratorium lengkap
- f. Membutuhkan waktu selama 10 – 30 menit

(2) Pemeriksaan Radiologi :

- a. Prosedur Administrasi
- b. Pemeriksaan radiologi
- c. Pemeriksaan IVP dan BVO
- d. Membutuhkan waktu selama 10 – 30 menit

(3) Fisioterapi :

- a. Prosedur Administrasi
- b. Penanganan dengan Nebulizer
- c. Terapi Sinar
- d. Pemanasan
- e. Membutuhkan waktu selama 10 – 30 menit

(4) Unit Gawat Darurat :

- a. Prosedur Administrasi
- b. Prosedur Tetap Pelayanan Medis
- c. Tindakan kegawat daruratan :
 - Bedah (Traumatik)
 - Cardiovaskuler
 - Obstetrik dan Neonatal
- d. Tindakan Medik dan Medikasi luka
- e. Proses Rujukan
- f. Membutuhkan waktu selama 10 – 40 menit

Pasal 5

Alur Ruang Pelayanan Pasien

(1) Pasien yang datang dengan penyakit ringan, prosedur pelayanan rawat jalan mulai dari loket pendaftaran, sesuai kondisi penyakitnya menuju salah satu Poliklinik (Poliklinik Umum, Poliklinik Spesialis Dalam, Poliklinik Spesialis Bedah, Poliklinik Spesialis Kebidanan dan Kandungan, Poliklinik Spesialis Anak).

Selanjutnya untuk membantu menegakkan diagnose sesuai penyakitnya dilakukan pemeriksaan laboratorium, Radiologi.

Untuk pasien yang tidak perlu perawatan, setelah mendapat obat dari Apotek langsung pulang.

Sedangkan untuk pasien yang memerlukan perawatan setelah dari Poliklinik, atas saran dokter untuk menjalani rawat inap.

Untuk pasien yang tidak bisa ditangani di RSUD Kasongan atau atas permintaan pasien dapat dirujuk ke Rumah Sakit yang lebih tinggi.

(2) Pasien yang datang dengan kondisi parah, kecelakaan, darurat, prosedur pelayanan langsung masuk Ruang Unit Gawat Darurat, sesuai kondisinya bisa periksa laboratorium, radiology, atau cito operasi.

Setelah ditangani diruang Unit Gawat Darurat, apabila kondisinya membaik setelah mendapatkan obat dari Apotik bisa pulang.

Apabila kondisi pasien harus dirawat, maka pasien harus menjalani rawat inap, atau apabila RSUD Kasongan tidak mampu harus dirujuk ke Rumah Sakit yang lebih tinggi.

Untuk pasien dengan kondisi harus dioperasi, maka menuju ruang operasi untuk dilakukan operasi atas persetujuan keluarga pasien

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 16 Maret 2010



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 20 Maret 2010



BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2010 NOMOR : 5